BAB III

PENGELOLAAN DANA DEPOSITO BATARA SYARIAH DI BTN SYARIAH SURABAYA

A. Gambar Umum Deposito Batara Syariah

1. Profil BTN Syariah Surabaya

Bank Tabungan Negara syari'ah Surabaya merupakan unit usaha syari'ah dari bank induk BTN konvensional. Berdiri pada tahun 1950 tetapi yang *substantive* bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU darurat NO 9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama *Postspaarbank In Indonesia* berdasarkan undang-undang No 295 tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos, yang ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negara (BTN).

Bank Tabungan Pos menurut Undang-undang darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No 36 Tahun 1953 tanggal 18 Desember. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara didasarkan pada UU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni yang kemudian dikuatkan dengan UU no 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

BTN bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan. Sehingga sejak tahun 1974 BTN ditambah tugasnya untuk memberikan pelayanan KPR (kepemilikan rumah) dan untuk pertama kalinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, maka pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari KPR bagi BTN.

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992 yaitu dengan dikeluarkannya PP No.24 tahun 1992 pada tanggal 29 April. Yang merupakan pelaksanaan dari UU No.7 Tahun 1992 bentuk yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan *call name* BTN berdasarkan kajian konsultan *independen price waterhouse coopers*. Pemerintahan melalui menteri BUMN dalam surat nomor S-544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus memutuskan BTN sebagai Bank Umum dengan fokus pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Perkembangan BTN semakin pesat setelah kemudian pada tahun 2005 didirikan 5 cabang unit usaha syariah yaitu BTN syari'ah yang berada di kota-kota besar di Indonesia yang meliputi: Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Yogyakarta. Perkembangan BTN syariah cukup pesat, sehingga sampai pada akhir tahun 2007 ada 15 unit usaha syari'ah yang ada dengan target 20 unit cabang usaha syariah pada akhir tahun 2008.[1]

2. Struktur Organisasi

[1] Hasil Wawancara Ibu Gamaria (*kepala cabang)* Tanggal 05 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi pada perusahaan BTN syari'ah Surabaya sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA
TAHUN 2008

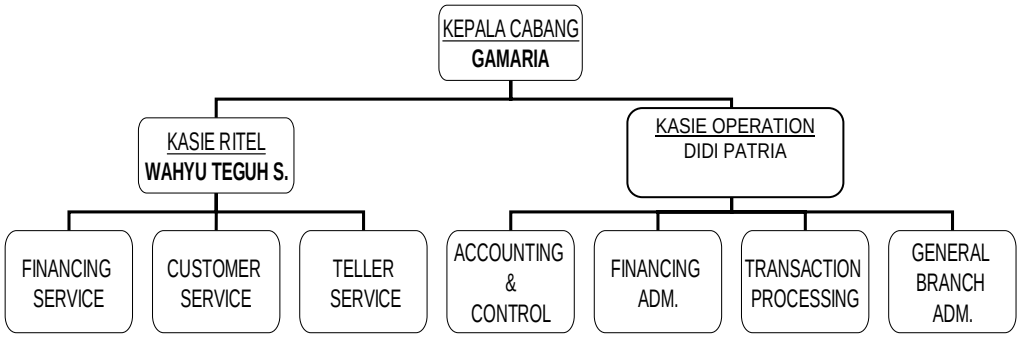

Catatan :

****) Resign tmt.***
*****) Pindahan dari KCS Yogyakarta tmt***

Tabel 1.1
Struktur Organisasi BTN Syariah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data personalia bank BTN syari'ah Surabaya sebagai berikut:[2]

Kepala cabang : Gamaria

Kasi. Retail : Didi Patria

Kasi. Operation : Wahyu Teguh S

Financing Service : Nur Cholis Helmi, Bayu Adhi Sasongko

Customer Service : Ervina, Yanti

Teller : Putri, Murni

Accounting & Control: Nopriadi

Financing ADM : Yulita W

Transaction Procession : Suryo P, Huda

General Branch Adm : Nisa'

3. Visi dan misi BTN Syariah Surabaya

Seperti halnya pada bank konvensional maupun bank syariah sendiri memiliki pedoman dalam mengelola usahanya, direksi BTN telah menetapkan visi dan misi wajib diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh setiap pegawai.

a. Visi

Sebagai lembaga keuangan yang menggalang dana dari beberapa investor. Dalam hal ini BTN syariah memiliki visi sebagai berikut :

"Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah"

[2] Hasil Wawancara Yanti (*customer servis)* Tanggal 05 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

BTN syari'ah sebagai bank yang berbasis syari'ah yang mempunyai keunggulan dalam hal pembiayaan memiliki misi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya
2) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan *professional* serta memiliki integritas yang tinggi.
3) Meningkatkan keunggulan *kompetitif* melalui inovasi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *shareholder value*
5) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.[3]

4. Produk-produk BTN syari'ah Surabaya

Pada BTN syari'ah Surabaya terdapat beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah yang meliputi :

[3] www.btn.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Produk-produk penghimpunan dana yang terdiri dari :[4]

1) Giro batara syari'ah

2) Deposito batara syari'ah

3) Tabungan batara wadiah

4) Tabungan batara *mud}ara>bah*

b. Produk-produk penyaluran dana (pembiayaan) yang meliputi :[5]

1) Pembiayaan KPR BTN syari'ah

2) Pembiayaan *istisna'* BTN syari'ah

3) Pembiayaan multiguna BTN syari'ah

4) Pembiayaan *musya>rakah* kontruksi BTN syari'ah

c. Produk-produk jasa yang meliputi :

1) Transfer

2) Inkaso

3) ATM

4) Bill payment

5) Sms batara[6]

B. Operasional Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah di BTN Syariah Surabaya

1. Prosedur Pendaftaran Nasabah Deposito Batara Syariah

[4] Brosur Dana BTN Syari'ah Surabaya.
[5] Brosur Pembiayaan BTN Syari'ah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deposito batara syari'ah pada BTN syari'ah Surabaya adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mud}a>rabah mut}laqah*, yakni suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana (*s}a>h}ib al-ma>l*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mud}a>rib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Yang dimaksud berdasarkan prinsip *mud}a>rabah mut}laqah* adalah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, sampai dengan ditutupnya deposito batara syari'ah oleh pemegang rekening atau deposan dan berakhirnya akad ini.

Akad ini diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Deposito batara syari'ah penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil. Dana dari nasabah dapat diinvestasikan secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah atas investasi tersebut. Maka bank akan memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dalam hal ini *customer service* yang bertugas menjelaskan kepada para nasabah tentang penjelasan akad deposito *mud}a>rabah* yang ada di BTN syari'ah, setelah *customer service* menjelaskan tentang deposito batara syari'ah di BTN syariah, maka nasabah bebas menentukan apakah nasabah akan ikut atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada di BTN syariah, dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut disampaikan pada slip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian *mud}a>rabah* jika nasabah tidak bersedia nasabah diperkenankan untuk mencari bank lain yang sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang diharapkan. Sedangkan jika nasabah bersedia maka pihak bank akan memberikan form perjanjian kontrak antara pihak nasabah dan pihak bank untuk diisi sebagai bukti bahwa nasabah bersedia menjadi nasabah di BTN syariah, hal ini menunjukkan akad yang telah ada antara pihak bank dan nasabah bukan hasil dari paksaan dari pihak bank melainkan atas kemauan nasabah sendiri dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Khusus untuk calon deposan yang melakukan pembukaan deposito batara syari'ah melalui telepon, surat menyurat atau *elektronic banking* maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan deposito batara syariah tersebut disetujui.[7]

Sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran direksi BTN (Persero) no.04/DIR/DSYA/2005 yang berhak memiliki deposito batara syari'ah adalah:

a. Perorangan
b. Lembaga atau Badan Hukum atau Badan lainnya
c. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)

[7] Hasil Wawancara Ervina (*customer servis)* Tanggal 15 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemilikan Deposan dapat dilakukan atas nama sendiri (*Join Account)*, atau perantara pemegang kuasa dari pihak lain *(beneficial owner*) perorangan atau pihak lain (*beneficial owner)* perusahaan.[8]

Di bawah ini adalah persyaratan pembukaan rekening pada BTN syari'ah Surabaya:

a. Dapat dibuka atas nama perorangan atau perusahaan dan lembaga
b. Berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA)
c. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
d. Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya
e. Minimum penempatan:
   1) Perorangan Rp.500.000,-
   2) Perusahaan atau lembaga Rp.2.500.000,-

Apabila calon deposan tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan *beneficial owner*, maka bank wajib meminta informasi berkaitan dengan *beneficial owner*.

Dalam perjanjian deposito batara syari'ah pihak telah menentukan jangka waktu (jatuh tempo), deposito batara syari'ah dapat diterbitkan dengan jangka waktu :

a. Jangka waktu 1 (satu) bulan
b. Jangka waktu 3 (tiga) bulan

[8] Edaran direksi BTN (Persero) no.04/DIR/DSYA/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jangka waktu 6 (enam) bulan

d. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan

e. Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan

Selain itu pihak BTN syari'ah Surabaya juga telah menentukan tentang penyetoran deposito batara syari'ah, ada beberapa ketentuan dalam penyetoran deposito batara syari'ah dalam perjanjian deposito yang meliputi:

a. Untuk pembukaan deposito batara syari'ah, deposan diwajibkan untuk menyetorkan dengan jumlah yang diatur sebagai berikut:
   1) Perorangan diterapkan minimal sejumlah Rp. 500.000,-
   2) Lembaga diterapkan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,-
b. Untuk pembukaan deposito batara syariah dapat dilakukan secara tunai melalui loket, pemindah buku, transfer dari bank lain dengan menggunakan kliring
c. Penyetoran yang dilakukan secara tunai dengan warkat sendiri, dibukukan terhitung saat tanggal penyetoran
d. Penyetoran yang dilakukan dengan warkat kliring, akan dibukukan setelah dana tersebut efektif (tidak ditolak)

Dalam perjanjian deposito batara syari'ah ditentukan pula tentang perpanjang deposito batara syari'ah, yang meliputi tentang:

a. Automatic roll over

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu deposito batara syari'ah dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan, bilyet deposito batara syariah yang berlaku adalah bilyet yang diterbitkan pertama kali sedangkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan.

b. *Non automatic roll over*

Yaitu deposito batara syari'ah yang dapat diperpanjang pada tanggal Jatuh Tempo

Dalam hal pemblokiran dana penggantian bilyet deposito batara syari'ah hilang atau cacat atau rusak memiliki ketentuan tentang:

a. Rekening deposito batara syari'ah dapat diblokir atas permintaan nasabah dalam hal biyet deposito batara syari'ah tersebut hilang
b. Perintah pemblokiran kepada bank diajukan secara tertulis
c. Bank akan mengganti bilyet deposito batara syari'ah yang telah hilang dengan nomor rekening baru pada saat jatuh tempo. Pada saat melaporkan kehilangan, bank akan memblokir rekening deposito batara syari'ah dan kepada nasabah akan diberikan lembaran tembusan bilyet deposito batara syari'ah lama yang telah dilegalisir oleh bank
d. Penggantian bilyet deposito batara syari'ah karena cacat atau rusak dimungkinkan sepanjang nomor seri rekening deposito batara syari'ah dan nominal deposito batara syari'ah masih dapat dibaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bank akan mengganti nomor seri bilyet deposito batara syari'ah cacat atau rusak wajib diserahkan kepada bank.

2. Proses Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah

Pengelolaan dana deposito batara syari'ah yaitu fungsi BTN syari'ah Surabaya sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat.

Selain itu dalam menjalankannya BTN syari'ah sesuai dengan kaidah perbankan yang berlaku, khususnya ketentuan yang telah ada pada bank Indonesia.

Dalam bank Indonesia menjelaskan tentang perbankan syari'ah mengenai ketentuan umum deposito *mud}a>rabah* adalah :

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad

b. Deposito *mud}a>rabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.[9]

Sehingga ruang lingkup kegiatan manajemen dana BTN syari'ah yang bertitik tolak tentang fungsi BTN syari'ah sebagai penghimpun dana adalah :

a. Segala aktifitas bank dalam rangka penghimpun dana-dana masyarakat
b. Aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemelihara kepentingan masyarakat penyimpan
c. Penempatan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, demi kepentingan rentabilitas (*profitability*).
d. Pengelolaan modal bank agar dapat berfungsi wajar sesuai dengan peranannya selaku penggerak aktivitas.

Sehingga tugas pokok bank syari'ah sebagai pengelola dana (*mud}a>rib*) adalah menginvestasikan dana dari nasabah (*as}h}ab al-ma>l*), karena semakin besar investasi yang dapat dilakukan oleh bank maka semakin besar pula kepercayaan nasabah kepada bank dalam menginvestasikan dana.

Mekanisme BTN syari'ah dalam mengelola dana dari nasabah adalah mulai dari penerimaan dana dari nasabah (*investor)* yaitu dana dari perorangan atau lembaga yang mempercayai bank sebagai pengelola dana

[9] *Buku saku Perbankan Syari'ah Bank Indonesia*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mud}a>rib*). Kemudian semua dana yang terkumpul akan dihimpun sesuai dengan ketentuan dalam perbankan, karena BTN syari'ah merupakan unit bank pemerintah, dalam hal ini BTN syari'ah menghimpun seluruh dana pada produk penghimpunan dana, yang kemudian disalurkan kembali untuk dialokasikan kembali.

Pengelolaan dana sebagai modal adalah dana (*investasi*) dari beberapa deposan bukan hanya satu deposan (perorangan atau lembaga) saja, karena dalam pengembangan investasi dibutuhkan dana yang besar, karena semakin besar modal yang dipakai, semakin besar pula pencairan investasi yang akan diperoleh, sehingga pihak bank akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan dana dan memperoleh hasil dari investasi tersebut.

Dalam pengembangan modal yang besar tidak ada pemisahan produk penghimpunan dana yang dimaksud di sini adalah tidak adanya pemisahan antara seluruh produk penghimpunan dana yang ada di dalam BTN syariah, semua dana yang masuk pada bank dijadikan sebagai modal dalam menginvestasikan dana tersebut.

Dibawah ini merupakan table mekanisme pengelolaan dana deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya.

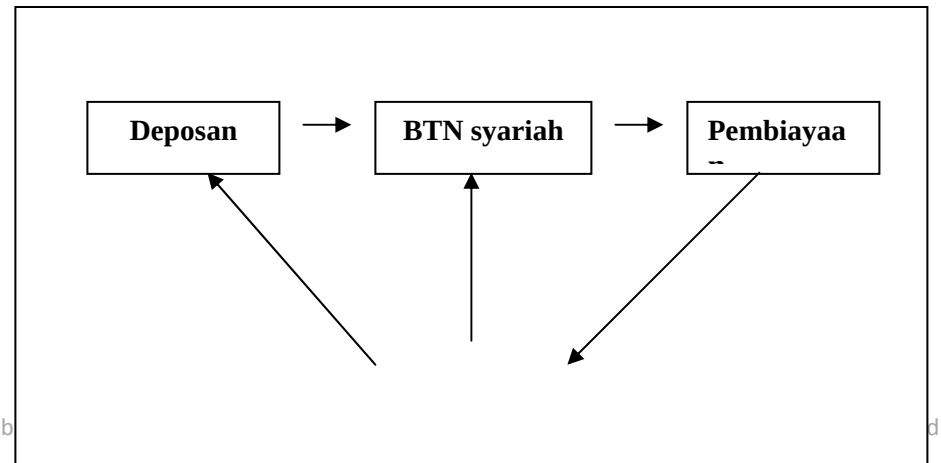

digilib.uinsby.ac.id digilib d digilib.uinsby.ac.id

Bagi hasil

Tabel 1.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Deposito Batara

3. Proses Pengalokasian Dana Deposito Batara Syari'ah.

Setelah dana pihak ketiga telah terkumpulkan oleh bank maka sesuai dengan fungsi *intermediary* (penghimpun dana), maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini BTN syari'ah mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Alokasi dana mempunyai beberapa tujuan yang meliputi :

a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan surat edaran direksi BTN (Persero) no.04/DIR/DSYA/2005, yang menjelaskan tentang pengelolaan dana yang dialokasikan sebagai jaminan tambahan pembiayaan.

Sebagai jaminan tambahan, nasabah wajib menyerahkan bilyet asli kepada bank, sedangkan terhadap rekening deposito batara syari'ah dijaminkan wajib dilakukan pemblokiran dan besarnya pembiayaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan bank.[10] Yang dimaksud dengan jaminan tambahan pembiayaan adalah dana dari para deposan dialokasikan kepada pembiayaan-pembiayaan pada BTN syari'ah.

Dalam hal pengalokasian dana untuk pembiayaan BTN syariah Surabaya menggunakan tiga (3) prinsip akad yang berlaku :

a. Akad *mud}a>rabah*

   Akad ini digunakan oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja. Misalnya: Pembiayaan koperasi

b. Akad *mura>bahah*

   Akad ini digunakan oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan multiguna, pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), dan pembiayaan KPR konversi. Misalnya: Pembiayaan sepeda motor dan mobil

c. Akad *musya>rakah*

   Akad ini digunakan oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan kontruksi. Misalnya: Pembiayaan kontruksi perumahan

[10] Surat Edaran Direksi Bank BTN (Persero) no.04/DIR/DSYA/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengalokasian dana BTN syari'ah telah ditentukan terlebih dahulu standarisasi, maksud di sini BTN syari'ah telah mempunyai jaringan atau lembaga mana saja yang akan melakukan kerjasama dengan BTN syari'ah dalam pembiayaan sebagai tujuan pengalokasian dana. Sehingga BTN syari'ah sendiri tidak langsung menyepakati kepada pihak mana untuk melakukan kerjasama investasi, BTN syari'ah melakukan manajemen resiko terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kerjasama kepada pihak lain, serta memperhatikan untung rugi dalam melaksanakan kerjasama.

Di bawah ini merupakan bagan tentang proses pengalokasian dana dalam deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya.

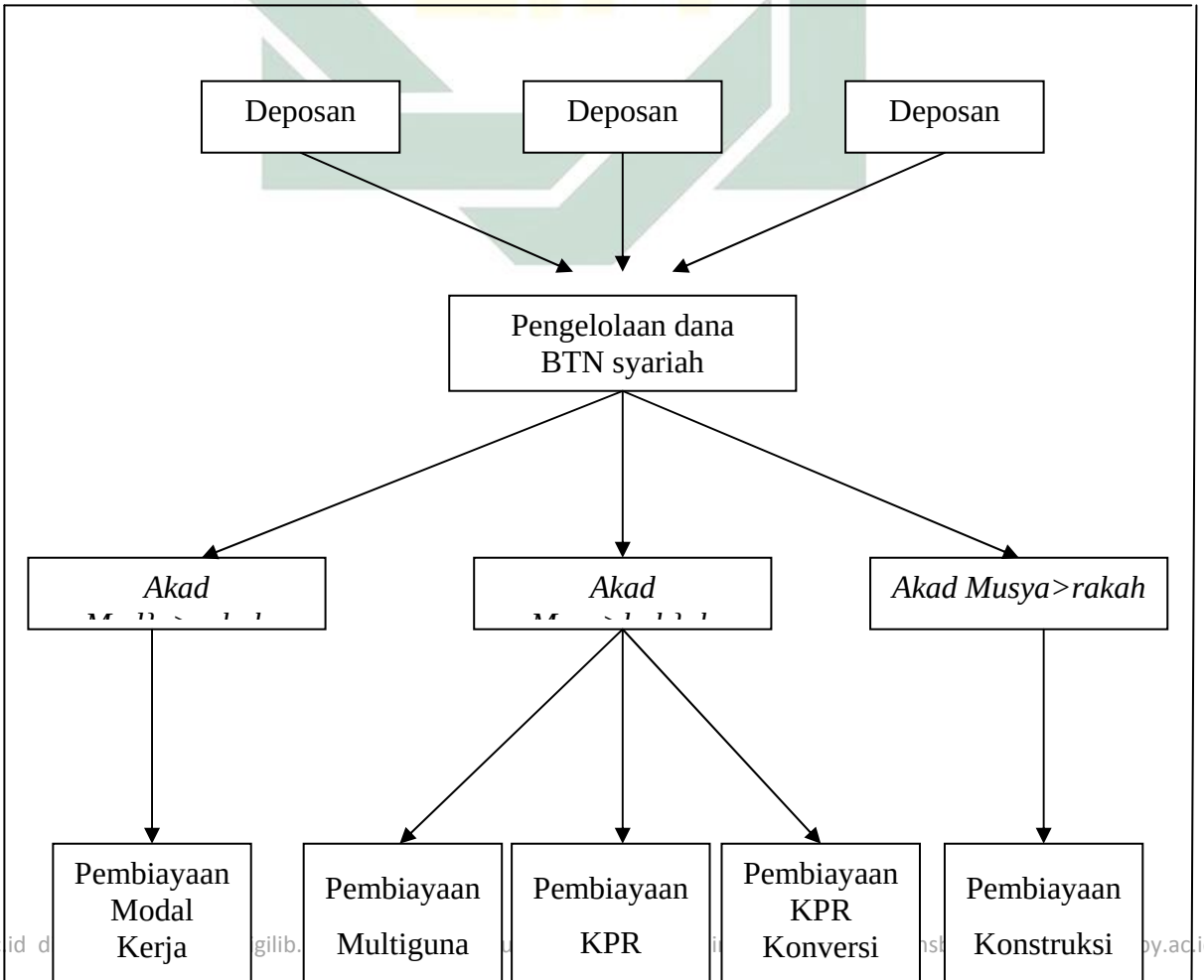

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.3

Mekanisme Pengalokasian Dana Deposito Batara

4. **Mekanisme Pembagian Keuntungan**

Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil deposito batara syari'ah, dalam hal ini distribusi bagi hasil dihitung menggunakan metode bagi hasil secara rata-rata harian, sedangkan bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (satu) bulan sesuai nisbah bagi hasil deposito batara syari'ah akan ditentukan kantor pusat.

Untuk pembayaran bagi hasil deposito batara syari’ah di BTN syari'ah Surabaya dapat dilakukan dengan:

a. Tunai

b. Pemindahan buku ke tabungan atau giro

c. Transfer ke bank lain

d. Kapitulasikan ke pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap pembayaran bagi hasil deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya terdapat ketentuan mengenai pajak, biaya materai dan zakat, penjelasannya sebagai berikut:

a. Terhadap bagi hasil deposito batara syari'ah dikenakan pajak penghasilan (Pph) yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah
b. Pengecualian terhadap pengenaan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.
c. Pajak penghasilan dilaksanakan atas simpanan dengan nilai minimal Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan bilangan yang dipecah-pecah.
d. Pajak penghasilan dikenakan dengan memotong langsung bagi hasil deposito batara syariah
e. Terhadap pembukaan deposito batara syari'ah deposan wajib menyediakan materai sesuai ketentuan yang berlaku
f. Atas pendapatan bagi hasil deposito batara syari'ah dapat diberikan pilihan pemotongan zakat.

Di atas merupakan ketentuan bagi hasil dalam deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya, yang wajib dilaksanakan oleh para deposan. Dalam perhitungan bagi hasil dalam BTN syari'ah Surabaya adalah dengan dasar tabel Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak ke 3, tabel tersebut merupakan tabel dasar penentuan prosentase bagi hasil pihak ke 3 dalam melakukan kerjasama bersama BTN syari'ah, tabel perhitungan bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan ketentuan dari kantor pusat, yang dalam hal tersebut menyebutkan jumlah prosentase.

Di bawah ini adalah tabel pendistribusian yang berlaku di BTN syariah Surabaya:

NO	Jenis Sumber Dana	Saldo Rata-rata	Distribusi Bagi Hasil	Nisbah	Nasabah	
					Bagi Hasil	indikasi EQV
I	Giro wadiah	*24.180.902.605*	*223.545.750*			*3,4%*
II	Batara wadiah	*23.163.337.211*	*214.138.639*			*4,76%*
	Batara mudhorobah	*43.720.657.673*	*404.185.377*	*52,00%*	*209.836.439*	*5,77%*
	Haji baitullah	*664.448.525*	*6.142.643*	*35,00%*	*3.194.174*	*3,88%*
IIII	Deposito batara	*308.288.425.524*	*2.850.041.126*		*1.925.988.528*	
	1 bln	*41.788.037.718*	*386.318.839*	*65,00%*	*251.107.245*	*7,21%*
	3 bln baru	*47.335.702.973*	*437.605.467*	*65,00%*	*284.443.553*	*7,21%*
	6 bln baru	*109.172.518.375*	*1.009.269.702*	*67,50%*	*681.257.048*	*7,49%*
	6 bln lama	*32.777.434*	*303.018*	*77,50%*	*234.838*	*8,60%*
	12 bln baru	*84.301.937.412*	*779.348.067*	*67,50%*	*526.059.944*	*7,49%*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	12 bln lama	*24.563.903.226*	*227.086.482*	*77,50%*	*175.992.022*	*8,60%*
	24 bln baru	*1.017.903.225*	*9.410.233*	*67,50%*	*6.351.907*	*7,49%*
	24 bln lama	*75.645.161*	*699.318*	*77,50%*	*541.971*	*8,60%*
	Total	***400.017.771.538***	***3.698.053.535***		***2.139.019.141***	

Tabel 1.4
Perhitungan Pembagian Keuntungan Deposito Batara

Contoh Menghitung bagi hasil nasabah deposito batara syari'ah Surabaya:

1) Diketahui nominal deposito batara syari'ah (baru) jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 5.000.000,-
2) Diketahui saldo rata-rata seluruh deposito batara syari'ah jangka waktu satu tahun (tabel) Rp.84.301.937.412,-
3) Diketahui saldo pendapat Distribusi bagi hasil seluruh deposito batara syari'ah jika waktu 1 thn (tabel)Rp.779.348.067
4) Diketahui nisbah bagi hasil deposito batara syari'ah jangka waktu satu tahun (tabel) 67,50%

Sehingga bagi hasil yang diterima nasabah:

$$\frac{Rp.\ 5.000.000.000,-}{Rp.\ 84.301.937.412} \text{ X } Rp.\ 779.348.067,- \text{ X } 67,50\% = Rp.\ 31.200.940,-$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan contoh perhitungan bagi hasil di atas telah jelas bahwa prosentase bagi hasil antara pihak nasabah dengan pihak BTN syari'ah Surabaya telah ditentukan sebelum akad atau perjanjian berlangsung, sehingga dalam hal ini prosentase bagi hasil pelaksanaan deposito batara syari'ah merupakan ketentuan pokok dari pihak BTN syari'ah Surabaya, yang dalam hal itu tidak merugikan kedua belah pihak.[11]

[11] Hasil Wawancara Surya (*Transaction Procession)* Tanggal 25Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id